



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 20/29 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pekopen RT.003/005 Desa. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 29 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/171/VII/2023/ Restro, Bekasi, 29 Juli 2023, yang berlaku pada tanggal 29 Juli 2023.

Terdakwa DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **TEGAR FEBRYAN als RIYAN / PEDOK bin BAMBANG SUSANTO**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 Februari 2004

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pekopen RT.003/006 Ds. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/127/VII/2023/Sek.Cik.Bar, 28 Juli 2023, yang berlaku sejak tanggal 28 Juli 2023 s/d 29 Juli 2023.

Terdakwa TEGAR FEBRYAN als RIYAN / PEDOK bin BAMBANG SUSANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah Memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-2915/M.2.31/Eoh.2/10/2023 tertanggal 05 Oktober 2023.

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 422/Pid.B/2023/PN Ckr, tertanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 422/Pid.B/2023/PN Ckr, tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Penetapan hari sidang pertama.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan.

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-406/CKR/09/2023 tertanggal 21 Nopember 2023 yang pada

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan terdakwa II TEGAR FEBRIAN als RIYAN / PEDOK BIN BAMBANG SUSANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan terdakwa II TEGAR FEBRIAN als RIYAN / PEDOK BIN BAMBANG SUSANTO dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV peristiwa pidana tersebut

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipakai oleh para pelaku
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK dengan No. Ka MH1JFZ211JK298829 No.Sin. JFZ2E1298766
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No ka MH1JFZ211JK298829 No.sin JFZ2E1298766, No BPKB NO9250846, warna hitam
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dara Iqrimah Nur Islamiah Ramadhan Binti Asep Suherman Als The Dara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan pembelaan secara lisan dipersidangan tertanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan berupa Replik dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya tersebut dan Terdakwa memberi tanggapan berupa Duplik dengan menyatakan tetap pada permohonan pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-406/CKR/09/2023, tertanggal 27 September 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa I ZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP bersama dengan terdakwa II TEGAR FEBRIAN als RIYAN / PEDOK BIN BAMBANG SUSANTO pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Warung Sembako Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sedang berada di rumah terdakwa 2 Sdr. RIYAN, lalu terdakwa 1 dan terdakwa merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain, setelah merencanakan hal tersebut kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa 2 menuju Jl. Warung Sembako Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi 4656 FOK dan membawa obeng, sesampainya ditempat tersebut kemudian para terdakwa menuju ke warung milik Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis terdakwa lalu terdakwa 1 turun dari sepeda motor lalu membuka/merusak kunci gembok rolling door warung tersebut dengan obeng sedangkan terdakwa 2 tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah pintu rolling door terbuka kemudian terdakwa 1 masuk lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu Ali Luwis bin Abuzar

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) als Luwis mengambil barang-barang berupa : 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg, rokok berbagai merek kurang lebih senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa terdakwa 2 membawa ke rumah terdakwa 1 di Jl. Lapangan Kobra No. 82 RT. 003 RW. 005 Desa Tambun Ke. Tambun Selatan Kab. Bekasi.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan diatas, Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN / PEDOK bin BAMBANG SUSANTO menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan maupun Eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ERMAWATI BINTI BUYUNGBANA (Alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya barang dagangan di warung sembako milik suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Warung Sembako di Kp. Setiajaya, Setiadarma, Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Dimana, posisi warung sembako milik suami Saksi menghadap ke timur, lokasi dekat pinggir jalan raya yang sering dilalui kendaraan 24 jam, di sebelah kanan tukang soto, dan disebelah kiri terdapat pagar untuk masuk ke area kontrakan.
- Bahwa, sampai saksi mengetahui Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Para

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Warung Sembako di Kp. Setiajaya tersebut, pada awalnya, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) mendapat informasi dari tetangga mengatakan WARUNG UDAH KEBUKA, lalu setelah mendapatkan informasi dari warga tersebut, suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) menuju ke warung, dan suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) melihat bahwa pintu rolling door sudah terbuka dengan gembok warna silver sejumlah 2 (dua) buah sudah tidak ada, kemudian suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) menengok melihat dari rolling door yang terbuka melihat barang-barang milik suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) seperti tabung gas 3 kg sebanyak 6 (enam) buah sudah tidak ada, dan suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) juga melihat di etalase sudah tidak ada rokok berbagai jenis merek yang suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) jual sudah tidak ada atau hilang. Lalu suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) masuk ke dalam warung melihat uang recehan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) yang berada di kaleng nabati dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada. Selanjutnya suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) pergi melaporkan ke Pak RT setempat.

- Bahwa, setahu saksi, Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, dengan cara merusak gembok warung, karena didapati di tempat warung suami Saksi, gembok *rolling doornya* sudah tidak ada, disamping itu ada pula CCTV yang menghadap ke warung milik suami Saksi, namun yang memiliki CCTV tersebut adalah tetangga kami seorang agen telur, dan saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) yaitu dari rekaman CCTV tersebut.

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM)/ Saksi untuk mengambil barang-barang di warung sembako berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi dan suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa, Tabung Gas 3 kg sejumlah 6 buah tersebut adalah titipan orang yang ditaruh untuk suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) jualkan lagi, dan rokok berbagai jenis tersebut suami Saksi membeli dari agen, yang waktu suami Saksi beli, dia tidak menggunakan bon karena belanjanya dua bungkus saja.
- Bahwa, Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP telah mengganti kerugian melalui orang tua sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi dan suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM).
- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV peristiwa pidana, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipakai oleh para pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK dengan No. Ka MH1JFZ211JK298829 No.Sin. JFZ2E1298766, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No ka MH1JFZ211JK298829 No.sin JFZ2E1298766, No BPKB NO9250846, warna hitam dan 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut, dimana 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV peristiwa pidana adalah hasil rekaman CCTV saat-saat Para Terdakwa melakukan kejahatannya, sedangkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipakai oleh para pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK dengan No. Ka MH1JFZ211JK298829 No.Sin. JFZ2E1298766, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : B-

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No ka MH1JFZ211JK298829 No.sin JFZ2E1298766, No BPKB NO9250846, warna hitam dan 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846 adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (Alm). menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya barang dagangan di warung sembako milik Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Warung Sembako di Kp. Setiajaya, Setiadarma, Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Dimana, posisi warung sembako milik Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) menghadap ke timur, lokasi dekat pinggir jalan raya yang sering dilalui kendaraan 24 jam, di sebelah kanan tukang soto, dan disebelah kiri terdapat pagar untuk masuk ke area kontrakan.
- Bahwa, sampai saksi mengetahui Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Warung Sembako di Kp. Setiajaya tersebut, pada awalnya, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) mendapat informasi dari tetangga mengatakan WARUNG UDAH KEBUKA, lalu setelah mendapatkan informasi dari warga tersebut, Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) menuju ke warung, dan Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) melihat bahwa pintu rolling door sudah terbuka

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gembok warna silver sejumlah 2 (dua) buah sudah tidak ada, kemudian Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) menengok melihat dari rolling door yang terbuka melihat barang-barang milik Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) seperti tabung gas 3 kg sebanyak 6 (enam) buah sudah tidak ada, dan Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) juga melihat di etalase sudah tidak ada rokok berbagai jenis merek yang Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) jual sudah tidak ada atau hilang. Lalu Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) masuk ke dalam warung melihat uang recehan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) yang berada di kaleng nabati dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) pergi melaporkan ke Pak RT setempat.

- Bahwa, setahu saksi, Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, dengan cara merusak gembok warung, karena didapati di tempat warung Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM), gembok *rolling doornya* sudah tidak ada, disamping itu ada pula CCTV yang menghadap ke warung milik Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM), namun yang memiliki CCTV tersebut adalah tetangga kami seorang agen telur, dan Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) yaitu dari rekaman CCTV tersebut.

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) untuk mengambil barang-barang di warung sembako berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa, Tabung Gas 3 kg sejumlah 6 buah tersebut adalah titipan orang yang ditaruh untuk Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) jualkan lagi, dan rokok berbagai jenis tersebut Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) beli dari

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen, yang waktu Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) beli, Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) tidak menggunakan bon karena belanjanya dua bungkus saja.

- Bahwa, Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP telah mengganti kerugian melalui orang tua sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM).

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV peristiwa pidana, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipakai oleh para pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK dengan No. Ka MH1JFZ211JK298829 No.Sin. JFZ2E1298766, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No ka MH1JFZ211JK298829 No.sin JFZ2E1298766, No BPKB NO9250846, warna hitam dan 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut, dimana 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV peristiwa pidana adalah hasil rekaman CCTV saat-saat Para Terdakwa melakukan kejahatannya, sedangkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipakai oleh para pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK dengan No. Ka MH1JFZ211JK298829 No.Sin. JFZ2E1298766, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No ka MH1JFZ211JK298829 No.sin JFZ2E1298766, No BPKB NO9250846, warna hitam dan 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846 adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH RAMADHANI Binti ASEP SUHERMAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adik Saksi sendiri yakni Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan temannya yang bernama Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN / PEDOK bin BAMBANG SUSANTO yang menjadi pelaku pencurian barang dagangan di warung sembako milik Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Warung Sembako di Kp. Setiajaya, Setiadarma, Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
- Bahwa, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No ka MH1JFZ211JK298829 No.sin JFZ2E1298766, No BPKB NO9250846, warna hitam, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846 adalah benar milik Saksi DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH RAMADHANI Binti ASEP SUHERMAN. Dimana, sepeda motor tersebut, semenjak Saksi menikah, sepeda motor milik Saksi yang Saksi beli saat masih lajang, Saksi berikan ke ibu Saksi dan adik kandung Saksi untuk digunakan sebagai transport mereka sehari-hari, namun Saksi jarang berbicara dengan adik Saksi yakni Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP, dimana orang yang duduk disamping motor dalam bukti rekaman CCTV tersebut adalah adik kandung Saksi, Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP.
- Bahwa, setahu saksi, Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM)/ Saksi untuk mengambil barang-barang di warung sembako berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi dan suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa, Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP melalui keluarga telah mengganti kerugian melalui orang tua Saksi kepada Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Korban.

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV peristiwa pidana, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipakai oleh para pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK dengan No. Ka MH1JFZ211JK298829 No.Sin. JFZ2E1298766, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No ka MH1JFZ211JK298829 No.sin JFZ2E1298766, No BPKB NO9250846, warna hitam dan 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut, dimana 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV peristiwa pidana adalah hasil rekaman CCTV saat-saat Para Terdakwa melakukan kejahatannya, sedangkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipakai oleh para pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK dengan No. Ka MH1JFZ211JK298829 No.Sin. JFZ2E1298766, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No ka

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ211JK298829 No.sin JFZ2E1298766, No BPKB NO9250846, warna hitam dan 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846 adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I. dihadirkan kepersidangan oleh karena Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN/PEDOK bin BAMBANG SUSANTO pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Warung Sembako Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, telah mengambil barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM).

- Bahwa, Terdakwa menerangkan, cara Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN/PEDOK bin BAMBANG SUSANTO dalam mengambil barang-barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Para Terdakwa lakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sedang berada di rumah Terdakwa II. TEGAR, lalu Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain, setelah merencanakan hal tersebut kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I. DZAKI bersama dengan Terdakwa II. TEGAR menuju Jl. Warung Sembako Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi 4656 FOK dan membawa obeng, sesampainya ditempat tersebut kemudian para terdakwa menuju ke warung milik Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis terdakwa lalu Terdakwa I. DZAKI turun dari sepeda motor lalu

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka/merusak kunci gembok rolling door warung tersebut dengan obeng sedangkan Terdakwa II. TEGAR tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah pintu rolling door terbuka kemudian Terdakwa I. DZAKI masuk lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis mengambil barang-barang berupa : 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg, rokok berbagai merek kurang lebih senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I. DZAKI bersama terdakwa Terdakwa II. TEGAR membawa ke rumah Terdakwa I. DZAKI di Jl. Lapangan Kobra No. 82 RT. 003 RW. 005 Desa Tambun Ke. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk direncanakan dijual oleh Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR, dimana kemudian terhadap 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg ada yang membeli seharga Rp. 660.000,- yang kemudian setelah dijual, uangnya langsung Terdakwa I. DZAKI bagi dua dengan Terdakwa II. TEGAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa I. DZAKI sebesar Rp. 460.000,- yang kemudian Terdakwa I. DZAKI gunakan Rp. 180.000,- untuk kepentingan Terdakwa I. DZAKI sehari-hari.

- Bahwa, Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR dalam mengambil Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, dengan menggunakan Obeng min plus bergagang titik putih merah berlogo bendera amerika untuk membuka gembok warung toko kelontong. Dimana, yang mempersiapkan Obeng min plus tersebut adalah Terdakwa I. DZAKI dan yang mempersiapkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam adalah Terdakwa I. DZAKI.

- Bahwa, cara yang dilakukan Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR untuk dapat masuk ke warung sembako tersebut, pertama-tama adalah Terdakwa II. TEGAR membawa sepeda motor honda beat street warna hitam kemudian berperan sebagai joki, sedangkan Terdakwa I. DZAKI membawa Obeng min plus yang bertitik warna putih untuk membuka warung sembako menggunakan 2 (dua) gembok di pintu rolling door warung sembako yang kemudian Terdakwa I. DZAKI turun dari motor untuk membuka kedua gembok tersebut dengan memasukkan obeng ke gagang tembok dan memutar bersamaan sehingga terbuka dan membuka rolling door serta mengambil barang-barang yang ada di warung sembako tersebut.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I. DZAKI berperan dalam menyiapkan alat berupa Obeng min plus bergagang ada titik merah putih berlogo bendera amerika dan sepeda motor Honda beat street warna hitam dan sebagai Eksekutor membuka rolling door dan mengambil barang-barang dalam warung. Sedangkan, Terdakwa II. TEGAR berperan sebagai joki yang menunggu dan mengamankan situasi disekitar warung sembako.
- Bahwa, Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pemiliknya yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM).
- Bahwa, dalam mengambil barang-barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I. DZAKI melakukannya bersama dengan Terdakwa II. TEGAR.
- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR mengambil Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR jual kembali dan hasilnya dibagi dua dimana kemudian terhadap 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg ada yang membeli seharga Rp. 660.000,- yang kemudian setelah dijual, uangnya langsung Terdakwa I. DZAKI bagi dua dengan Terdakwa II. TEGAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa I. DZAKI sebesar Rp. 460.000,- yang kemudian Terdakwa I. DZAKI gunakan Rp. 180.000,- yang masing-masing digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR.
- Bahwa, Terdakwa I. DZAKI sebelumnya pernah melakukan pencurian bersama Terdakwa II. TEGAR namun tidak tertangkap.
- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV peristiwa pidana, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipakai oleh para pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK dengan No. Ka

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ211JK298829 No.Sin. JFZ2E1298766, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No ka MH1JFZ211JK298829 No.sin JFZ2E1298766, No BPKB NO9250846, warna hitam dan 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846, dan setelah Majelis Hakim bertanya, Terdakwa I. DZAKI membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan video bukti kejahatan Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR dan sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk sampai di Warung Sembako di Kp. Setiajaya, Setiadarma, Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN / PEDOK bin BAMBANG SUSANTO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I. dihadirkan kepersidangan oleh karena Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN/PEDOK bin BAMBANG SUSANTO pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Warung Sembako Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, telah mengambil barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM).
- Bahwa, Terdakwa menerangkan, cara Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN/PEDOK bin BAMBANG SUSANTO dalam mengambil barang-barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Para Terdakwa lakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sedang berada di rumah Terdakwa II. TEGAR, lalu Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain, setelah merencanakan hal tersebut kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I. DZAKI bersama dengan Terdakwa II. TEGAR menuju Jl. Warung Sembako

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi 4656 FOK dan membawa obeng, sesampainya ditempat tersebut kemudian para terdakwa menuju ke warung milik Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis terdakwa lalu Terdakwa I. DZAKI turun dari sepeda motor lalu membuka/merusak kunci gembok rolling door warung tersebut dengan obeng sedangkan Terdakwa II. TEGAR tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah pintu rolling door terbuka kemudian Terdakwa I. DZAKI masuk lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis mengambil barang-barang berupa : 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg, rokok berbagai merek kurang lebih senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I. DZAKI bersama terdakwa Terdakwa II. TEGAR membawa ke rumah Terdakwa I. DZAKI di Jl. Lapangan Kobra No. 82 RT. 003 RW. 005 Desa Tambun Ke. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk direncanakan dijual oleh Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR, dimana kemudian terhadap 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg ada yang membeli seharga Rp. 660.000,- yang kemudian setelah dijual, uangnya langsung Terdakwa I. DZAKI bagi dua dengan Terdakwa II. TEGAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa I. DZAKI sebesar Rp. 460.000,- yang kemudian Terdakwa I. DZAKI gunakan Rp. 180.000,- untuk kepentingan Terdakwa I. DZAKI sehari-hari.

- Bahwa, Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR dalam mengambil Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, dengan menggunakan Obeng min plus bergagang titik putih merah berlogo bendera amerika untuk membuka gembok warung toko kelontong. Dimana, yang mempersiapkan Obeng min plus tersebut adalah Terdakwa I. DZAKI dan yang mempersiapkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam adalah Terdakwa I. DZAKI.

- Bahwa, cara yang dilakukan Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR untuk dapat masuk ke warung sembako tersebut, pertama-tama adalah Terdakwa II. TEGAR membawa sepeda motor honda beat street warna hitam kemudian berperan sebagai joki, sedangkan Terdakwa I. DZAKI membawa Obeng min plus yang bertitik warna putih untuk membuka warung sembako menggunakan 2 (dua) gembok di pintu rolling door warung

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako yang kemudian Terdakwa I. DZAKI turun dari motor untuk membuka kedua gembok tersebut dengan memasukkan obeng ke gagang tembok dan memutar bersamaan sehingga terbuka dan membuka rolling door serta mengambil barang-barang yang ada di warung sembako tersebut.

- Bahwa, Terdakwa I. DZAKI berperan dalam menyiapkan alat berupa Obeng min plus bergagang ada titik merah putih berlogo bendera amerika dan sepeda motor Honda beat street warna hitam dan sebagai Eksekutor membuka rolling door dan mengambil barang-barang dalam warung. Sedangkan, Terdakwa II. TEGAR berperan sebagai joki yang menunggu dan mengamankan situasi disekitar warung sembako.

- Bahwa, Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pemiliknya yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM).

- Bahwa, dalam mengambil barang-barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I. DZAKI melakukannya bersama dengan Terdakwa II. TEGAR.

- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR mengambil Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR jual kembali dan hasilnya dibagi dua dimana kemudian terhadap 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg ada yang membeli seharga Rp. 660.000,- yang kemudian setelah dijual, uangnya langsung Terdakwa I. DZAKI bagi dua dengan Terdakwa II. TEGAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa I. DZAKI sebesar Rp. 460.000,- yang kemudian Terdakwa I. DZAKI gunakan Rp. 180.000,- yang masing-masing digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR.

- Bahwa, Terdakwa II. TEGAR sebelumnya pernah melakukan pencurian bersama Terdakwa I. DZAKI namun tidak tertangkap.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV peristiwa pidana, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipakai oleh para pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK dengan No. Ka MH1JFZ211JK298829 No.Sin. JFZ2E1298766, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No ka MH1JFZ211JK298829 No.sin JFZ2E1298766, No BPKB NO9250846, warna hitam dan 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846, dan setelah Majelis Hakim bertanya, Terdakwa II. TEGAR membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan video bukti kejahatan Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR dan sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk sampai di Warung Sembako di Kp. Setiajaya, Setiadarma, Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV peristiwa pidana tersebut, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipakai oleh para pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK dengan No. Ka MH1JFZ211JK298829 No.Sin. JFZ2E1298766, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK a.n. Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi, merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No.Ka. MH1JFZ211JK298829 No.Sin JFZ2E1298766, No.BPKB NO9250846, warna hitam dan 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK a.n. Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 594/PenPid.B-SITA/2023/PN. Ckr, tanggal 08 Agustus 2023 yang setelah

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN/PEDOK bin BAMBANG SUSANTO telah mengambil barang-barang milik Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Warung Sembako di Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi.
- Bahwa benar, cara Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN/PEDOK bin BAMBANG SUSANTO dalam mengambil barang-barang milik Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Warung Sembako di Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dilakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sedang berada di rumah Terdakwa II. TEGAR, lalu Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain, setelah merencanakan hal tersebut kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I. DZAKI bersama dengan Terdakwa II. TEGAR menuju Jl. Warung Sembako Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi 4656 FOK dan membawa obeng, sesampainya ditempat tersebut kemudian para terdakwa menuju ke warung milik Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis terdakwa lalu Terdakwa I. DZAKI turun dari sepeda motor lalu membuka/merusak kunci gembok rolling door warung tersebut dengan obeng sedangkan Terdakwa II. TEGAR tetap berada di sepeda motor

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah pintu rolling door terbuka kemudian Terdakwa I. DZAKI masuk lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis mengambil barang-barang berupa : 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg, rokok berbagai merek kurang lebih senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I. DZAKI bersama terdakwa Terdakwa II. TEGAR membawa ke rumah Terdakwa I. DZAKI di Jl. Lapangan Kobra No. 82 RT. 003 RW. 005 Desa Tambun Ke. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk direncanakan dijual oleh Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR, dimana kemudian terhadap 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg ada yang membeli seharga Rp. 660.000,- yang kemudian setelah dijual, uangnya langsung Terdakwa I. DZAKI bagi dua dengan Terdakwa II. TEGAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa I. DZAKI sebesar Rp. 460.000,- yang kemudian Terdakwa I. DZAKI gunakan Rp. 180.000,- gunakan untuk kepentingan Terdakwa I. DZAKI sehari-hari. Dimana kemudian, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) mendapat informasi dari tetangga mengatakan WARUNG UDAH KEBUKA, lalu setelah mendapatkan informasi dari warga tersebut, suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) menuju ke warung, dan suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) melihat bahwa pintu rolling door sudah terbuka dengan gembok warna silver sejumlah 2 (dua) buah sudah tidak ada, kemudian suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) menengok melihat dari rolling door yang terbuka melihat barang-barang milik suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) seperti tabung gas 3 kg sebanyak 6 (enam) buah sudah tidak ada, dan suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) juga melihat di etalase sudah tidak ada rokok berbagai jenis merek yang suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) jual sudah tidak ada atau hilang. Lalu Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) masuk ke dalam warung melihat uang recehan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) yang berada di kaleng nabati dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada. Selanjutnya suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) pergi melaporkan ke Pak RT setempat.

- Bahwa benar, Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR dalam mengambil Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) tersebut, dengan menggunakan Obeng min plus bergagang titik putih merah berlogo bendera amerika untuk membuka gembok warung toko kelontong sampai rusak hingga dapat dibuka paksa. Dimana, yang mempersiapkan Obeng min plus tersebut adalah Terdakwa I. DZAKI dan yang mempersiapkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam adalah Terdakwa I. DZAKI.

- Bahwa benar, cara yang dilakukan Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR untuk dapat masuk ke warung sembako tersebut, pertama-tama adalah Terdakwa II. TEGAR membawa sepeda motor honda beat street warna hitam kemudian berperan sebagai joki, sedangkan Terdakwa I. DZAKI membawa Obeng min plus yang bertitik warna putih untuk membuka warung sembako yang menggunakan 2 (dua) gembok di pintu rolling door warung sembako sampai 2 (dua) gembok tersebut rusak dan bisa dibuka paksa, yang kemudian Terdakwa I. DZAKI turun dari motor untuk membuka kedua gembok tersebut dengan memasukkan obeng ke gagang tembok dan memutar bersamaan sehingga terbuka dan membuka rolling door serta mengambil barang-barang yang ada di warung sembako tersebut.

- Bahwa benar, Terdakwa I. DZAKI berperan dalam menyiapkan alat berupa Obeng min plus bergagang ada titik merah putih berlogo bendera amerika dan sepeda motor Honda beat street warna hitam dan sebagai Eksekutor membuka rolling door dan mengambil barang-barang dalam warung. Sedangkan, Terdakwa II. TEGAR berperan sebagai joki yang menunggu dan mengamankan situasi disekitar warung sembako.

- Bahwa benar, Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pemiliknya yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM).

- Bahwa benar, dalam mengambil barang-barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I. DZAKI melakukannya bersama dengan Terdakwa II. TEGAR.

- Bahwa benar, Maksud dan tujuan Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR mengambil Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR jual kembali dan hasilnya dibagi dua dimana kemudian terhadap 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg ada yang membeli seharga Rp. 660.000,- yang kemudian setelah dijual, uangnya langsung Terdakwa I. DZAKI bagi dua dengan Terdakwa II. TEGAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa I. DZAKI sebesar Rp. 460.000,- yang kemudian Terdakwa I. DZAKI gunakan Rp. 180.000,- yang masing-masing digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR.

- Bahwa benar, 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV peristiwa pidana, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipakai oleh para pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK dengan No. Ka MH1JFZ211JK298829 No.Sin. JFZ2E1298766, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No ka MH1JFZ211JK298829 No.sin JFZ2E1298766, No BPKB NO9250846, warna hitam dan 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846, merupakan barang bukti dalam perkara ini, dimana 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV merupakan video bukti kejahatan Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK, Kunci Kontak, STNK dan BPKB tersebut adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk sampai di Warung Sembako di Kp. Setiajaya, Setiadarma, Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-406/CKR/09/2023 tertanggal 27 September 2023, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara pidana positif, maka yang dimaksud Dakwaan "Tunggal" adalah merupakan salah satu bentuk dakwaan, di mana dakwaan disusun saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam guna menentukan dakwaan dan perundang-undangan pidana manakah yang dirasakan paling tepat dan adil untuk dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan tetap berpedoman pada setiap fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *aquo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan yang melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian.

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur dalam Dakwaan Tunggal, yaitu: dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang memiliki Unsur-unsur Tindak Pidana sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak (hukum)".

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
5. Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN / PEDOK bin BAMBANG SUSANTO dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN / PEDOK bin BAMBANG SUSANTO sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN / PEDOK bin BAMBANG SUSANTO sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur "*Barangsiapa*" ini terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri Para Terdakwa.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak para Terdakwa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad* 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menggariskan ketentuan bahwa "*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*";

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 menjelaskan unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN/PEDOK bin BAMBANG SUSANTO telah mengambil barang-barang milik Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Warung Sembako di Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN/PEDOK bin BAMBANG SUSANTO dalam mengambil barang-barang milik Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Warung Sembako di Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dilakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sedang berada di rumah Terdakwa II. TEGAR, lalu Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain, setelah merencanakan hal tersebut kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I. DZAKI bersama dengan Terdakwa II. TEGAR menuju Jl. Warung Sembako Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi 4656 FOK dan membawa obeng, sesampainya ditempat tersebut kemudian para terdakwa menuju ke warung milik Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis terdakwa lalu Terdakwa I. DZAKI turun dari sepeda motor lalu membuka/merusak kunci gembok rolling door warung tersebut dengan obeng sedangkan Terdakwa II. TEGAR tetap

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah pintu rolling door terbuka kemudian Terdakwa I. DZAKI masuk lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis mengambil barang-barang berupa : 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg, rokok berbagai merek kurang lebih senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I. DZAKI bersama terdakwa Terdakwa II. TEGAR membawa ke rumah Terdakwa I. DZAKI di Jl. Lapangan Kobra No. 82 RT. 003 RW. 005 Desa Tambun Ke. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk direncanakan dijual oleh Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR, dimana kemudian terhadap 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg ada yang membeli seharga Rp. 660.000,- yang kemudian setelah dijual, uangnya langsung Terdakwa I. DZAKI bagi dua dengan Terdakwa II. TEGAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa I. DZAKI sebesar Rp. 460.000,- yang kemudian Terdakwa I. DZAKI gunakan Rp. 180.000,- gunakan untuk kepentingan Terdakwa I. DZAKI sehari-hari tanpa adanya izin dari pemilik yang sah yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “*Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” dari pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan “sengaja” yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendakinya (*wiillens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda.

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, “*memiliki secara melawan hukum*” diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, “*memiliki secara melawan hukum*” diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223).

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan “sengaja” yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendakinya (*wiillens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sedang berada di rumah Terdakwa II. TEGAR, lalu Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain, setelah merencanakan hal tersebut kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I. DZAKI bersama dengan Terdakwa II. TEGAR menuju Jl. Warung Sembako Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi 4656 FOK dan membawa obeng, sesampainya ditempat tersebut kemudian para terdakwa menuju ke warung milik Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis terdakwa lalu Terdakwa I. DZAKI turun dari sepeda motor lalu membuka/merusak kunci gembok rolling door warung tersebut dengan obeng sedangkan Terdakwa II. TEGAR tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah pintu rolling door terbuka kemudian Terdakwa I. DZAKI masuk lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis mengambil barang-barang berupa : 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg, rokok berbagai merek kurang lebih senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I. DZAKI bersama terdakwa Terdakwa II. TEGAR membawa ke rumah Terdakwa I. DZAKI di Jl. Lapangan Kobra No. 82 RT. 003 RW. 005 Desa Tambun Ke. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk direncanakan dijual oleh Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR, dimana kemudian terhadap 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg ada yang membeli seharga Rp. 660.000,- yang kemudian setelah dijual, uangnya langsung Terdakwa I. DZAKI bagi dua dengan Terdakwa II. TEGAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa I. DZAKI sebesar Rp. 460.000,- yang kemudian Terdakwa I. DZAKI gunakan Rp. 180.000,- gunakan untuk kepentingan Terdakwa I. DZAKI sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperoleh fakta bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR mengambil Tabung Gas

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR jual kembali dan hasilnya dibagi dua dimana kemudian terhadap 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg ada yang membeli seharga Rp. 660.000,- yang kemudian setelah dijual, uangnya langsung Terdakwa I. DZAKI bagi dua dengan Terdakwa II. TEGAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa I. DZAKI sebesar Rp. 460.000,- yang kemudian Terdakwa I. DZAKI gunakan Rp. 180.000,- yang masing-masing digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pemiliknya yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM), dan hal ini diperkuat pula berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga sudah senyatanya terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan.

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap bahwa ternyata Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN/PEDOK bin BAMBANG SUSANTO dalam mengambil barang-barang milik Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Warung Sembako di Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dilakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sedang berada di rumah Terdakwa II. TEGAR, lalu Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain, setelah merencanakan hal tersebut kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I. DZAKI bersama dengan Terdakwa II. TEGAR menuju Jl. Warung Sembako Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi 4656 FOK dan membawa obeng, sesampainya ditempat tersebut kemudian para terdakwa menuju ke warung milik Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis terdakwa lalu Terdakwa I. DZAKI turun dari sepeda motor lalu membuka/merusak kunci gembok rolling door warung tersebut dengan obeng sedangkan Terdakwa II. TEGAR tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah pintu rolling door terbuka kemudian Terdakwa I. DZAKI masuk lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis mengambil barang-barang berupa : 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg, rokok berbagai merek kurang lebih senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I. DZAKI bersama terdakwa Terdakwa II. TEGAR membawa ke rumah Terdakwa I. DZAKI di Jl. Lapangan Kobra No. 82 RT. 003 RW. 005 Desa Tambun Ke. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk direncanakan dijual oleh Terdakwa I.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR, dimana kemudian terhadap 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg ada yang membeli seharga Rp. 660.000,- yang kemudian setelah dijual, uangnya langsung Terdakwa I. DZAKI bagi dua dengan Terdakwa II. TEGAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa I. DZAKI sebesar Rp. 460.000,- yang kemudian Terdakwa I. DZAKI gunakan Rp. 180.000,- gunakan untuk kepentingan Terdakwa I. DZAKI sehari-hari. Dimana kemudian, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) mendapat informasi dari tetangga mengatakan WARUNG UDAH KEBUKA, lalu setelah mendapatkan informasi dari warga tersebut, suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) menuju ke warung, dan suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) melihat bahwa pintu rolling door sudah terbuka dengan gembok warna silver sejumlah 2 (dua) buah sudah tidak ada, kemudian suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) menengok melihat dari rolling door yang terbuka melihat barang-barang milik suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) seperti tabung gas 3 kg sebanyak 6 (enam) buah sudah tidak ada, dan suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) juga melihat di etalase sudah tidak ada rokok berbagai jenis merek yang suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) jual sudah tidak ada atau hilang. Lalu Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) masuk ke dalam warung melihat uang recehan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) yang berada di kaleng nabati dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada. Selanjutnya suami Saksi yakni Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) pergi melaporkan ke Pak RT setempat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui pula bahwa Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR memiliki peran masing-masing dalam mengambil barang-barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, dimana Terdakwa I. DZAKI berperan dalam menyiapkan alat berupa Obeng min plus bergagang ada titik merah putih berlogo bendera amerika dan sepeda motor Honda beat street warna hitam dan sebagai Eksekutor membuka rolling door dan mengambil barang-barang dalam warung. Sedangkan, Terdakwa II. TEGAR berperan sebagai joki yang menunggu dan mengamankan situasi disekitar warung sembako.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim telah mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR tersebut melakukan perbuatannya tersebut dengan cara

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu*” secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad. 5. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa bunyi unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dari sub unsur saja telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dengan dikaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (ALM) berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dilakukan oleh Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR, dengan cara sesampainya Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR di Warung Sembako di Kp. Setiajaya Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi 4656 FOK, kemudian para terdakwa menuju ke warung milik Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis terdakwa lalu Terdakwa I. DZAKI turun dari sepeda motor lalu membuka/merusak kunci gembok rolling door warung tersebut dengan obeng sedangkan Terdakwa II. TEGAR tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah pintu rolling door terbuka kemudian Terdakwa I. DZAKI masuk lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu Ali Luwis bin Abuzar (alm) als Luwis mengambil barang-barang berupa : 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg, rokok berbagai merek kurang lebih senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I. DZAKI bersama terdakwa Terdakwa II. TEGAR membawa ke rumah Terdakwa I. DZAKI di Jl. Lapangan Kobra No. 82 RT. 003 RW. 005 Desa Tambun Ke. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk direncanakan dijual oleh Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR, dimana kemudian terhadap 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg ada yang membeli seharga Rp. 660.000,- yang kemudian setelah dijual, uangnya langsung Terdakwa I. DZAKI bagi dua dengan Terdakwa II. TEGAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa I. DZAKI sebesar Rp. 460.000,- yang kemudian Terdakwa I. DZAKI gunakan Rp. 180.000,- gunakan untuk kepentingan Terdakwa I. DZAKI sehari-hari.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa cara Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR dalam mengambil barang berupa Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, dengan menggunakan Obeng min plus bergagang titik putih merah berlogo bendera amerika untuk membuka gembok warung toko kelontong sampai rusak hingga dapat dibuka paksa dengan memasukkan obeng ke gagang tembok dan memutar bersamaan sehingga terbuka dan membuka rolling door serta mengambil barang-barang yang ada di warung sembako tersebut. Dimana, yang mempersiapkan Obeng min plus tersebut adalah Terdakwa I. DZAKI dan yang mempersiapkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam juga adalah Terdakwa I. DZAKI.

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana upaya Terdakwa I. DZAKI dan Terdakwa II. TEGAR dalam mengambil Tabung Gas ukuran 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, Rokok berbagai jenis merek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Uang Tunai recehan nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, dilakukan dengan cara merusak gembok warung toko kelontong sampai rusak hingga dapat dibuka paksa supaya dapat dimasuki Para Terdakwa yang nyata-nyata kemudian dapat dimasuki oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat diantara sub unsur dalam unsur "*Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", maka sub unsur "*Dilakukan dengan cara merusak*" dalam pasal ini telah cukup membuat perbuatan Para Terdakwa menjadi terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan tertanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat, dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terhadap diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka mengenai permohonan secara lisan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa dan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur diatas, oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal yang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terhadap diri maupun perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN / PEDOK bin BAMBANG SUSANTO serta ditambah keyakinan Majelis Hakim, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" dan oleh karena itu Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN/PEDOK bin BAMBANG SUSANTO haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV peristiwa pidana tersebut, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipakai oleh para pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK dengan No. Ka MH1JFZ211JK298829 No.Sin. JFZ2E1298766, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK a.n. Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi, merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No.Ka. MH1JFZ211JK298829 No.Sin JFZ2E1298766, No.BPKB NO9250846, warna hitam dan 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK a.n. Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846, oleh karena seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sebagai barang-barang yang merupakan alat/sarana atau hasil kejahatan Para Terdakwa yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapatlah dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula dipergunakan bagi kepentingan perkara lain, maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, berupa : 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV peristiwa pidana, agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara, Selanjutnya, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipakai oleh para pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK dengan No. Ka MH1JFZ211JK298829 No.Sin. JFZ2E1298766, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK a.n. Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi, merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No.Ka. MH1JFZ211JK298829 No.Sin JFZ2E1298766, No.BPKB NO9250846, warna hitam dan 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B-4656-FOK a.n. Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi merupakan barang bukti milik Saksi DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH RAMADHANI BINTI ASEP SUHERMAN, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan hukum acara, Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (Alm) mengalami kerugian materiil.
- ❖ Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan ;

- ❖ Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- ❖ Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Para Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (Alm) dan Saksi ALI LUWIS BIN ABUZAR (Alm) sudah memaafkan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim telah memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa menuju kemasa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP serta Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 29 Juli 2023 berdasarkan perintah penahanan yang sah, sesuai ketentuan hukum acara, (*Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHP*) Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa berlandaskan alasan yang cukup serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (*Vide Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP*).

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN/PEDOK bin BAMBANG SUSANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN/PEDOK bin BAMBANG SUSANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV peristiwa pidana tersebut,
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara Nomor. 422/Pid.B/2023/PN. Ckr.
 - 5.2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipakai oleh para pelaku,
 - 5.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: B-4656-FOK dengan No. Ka MH1JFZ211JK298829 No.Sin. JFZ2E1298766,
 - 5.4. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi merek Honda Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2018 isi silinder 108 CC No ka MH1JFZ211JK298829 No.sin JFZ2E1298766, No BPKB NO9250846, warna hitam, dan
 - 5.5. 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol : B-4656-FOK an Pemilik DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH R, Kp. Pekopen RT.002/006 Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi No. BPKB NO9250846.
- Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi DARA IQRIMAH NUR ISLAMIAH RAMADHANI BINTI ASEP SUHERMAN.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari : Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami : DEVRI ANDRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. dan ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.H. dan ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh FRANS SISCA NURHAYATI, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh WIDYATMOKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.H. RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FRANS SISCA NURHAYATI, S.E., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Ckr